

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah diundangkan pada tanggal 11 Juli 2006. Lahirnya Undang-undang ini disambut gembira oleh sebagian Warga Negara Indonesia terutama bagi seseorang yang telah menikah dengan Warga Negara Asing sehingga mendapatkan suatu kepastian hukum terkait dengan pernikahan tersebut, namun pro dan kontra tidak bisa dihindari.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (selanjutnya ditulis UU 12/2006) dinyatakan bahwa :

1. Anak hasil perkawinan campuran memiliki kewarganegaraan ganda terbatas,
2. Anak yang belum mencapai usia 18 tahun mengikuti kewarganegaraan orang tuanya, namun setelah mencapai umur 18 tahun atau sudah menikah anak diberikan kebebasan untuk memilih kewarganegaraannya.

Dengan diundangkannya UU 12/2006 tentang kewarganegaraan tersebut, maka segala aturan yang mengatur tentang status kewarganegaraan seseorang dinyatakan tidak berlaku lagi terutama Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan (selanjutnya ditulis UU 62/1958) kecuali dinyatakan lain oleh Undang-undang tersebut. Hal ini sesuai dengan

Perkawinan campuran beda Warga Negara sudah merupakan suatu hal yang umum terjadi di belahan bumi ini termasuk Indonesia. Salah satu contohnya yaitu perkawinan campuran yang dilakukan oleh Bapak Mahmud Hamzawi Fahim Usman dan istrinya, dimana pihak wanita berkewarganegaraan Indonesia dan pihak pria berkewarganegaraan Mesir. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut terutama mengenai perlindungan hukum terhadap Kewarganegaraan Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis, UUP) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan kewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran beda kewarganegaraan ini memiliki akibat hukum bagi suami isteri dan anak-anaknya terutama apabila terjadi perselisihan yang mengakibatkan perceraian.

Menurut teori *diferensiasi* yang dikedepankan oleh Bowlby, sebagaimana dikutip oleh Said Tuhuleley dalam salah satu tulisannya di dalam majalah Gerbang edisi April tahun 2003 mengatakan bahwa ibu merupakan figur lekat utama bagi anak sampai usia enam tahun, dimana ikatan ikatan dengan orang dewasa lain baru dapat terjadi setelah itu

1. Tujuan Objektif

Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengetahui apakah UU 12/2006 Tentang Kewarganegaraan telah memberikan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran.

2. Tujuan Subyektif

Penelitian ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Serta untuk pengembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai perkawinan campuran.

Untuk memperoleh data yang akan digunakan untuk penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, maka adapun metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan yang menghimpun dan mengumpulkan data kepustakaan baik berupa Peraturan Perundang-undangan, buku-buku maupun literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan yang diperoleh dengan mempelajari peraturan

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- 3) Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak;
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan;
- 9) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- 10) *Declaration of Human Rights*

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang diperoleh dengan mempelajari buku-buku, makalah, majalah yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer, yaitu yang didapatkan dengan jalan terjun langsung ke lokasi penelitian. Di dalam penelitian ini meliputi:

a. Lokasi penelitian: Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Teknik pengambilan sample

Penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling*, yaitu tidak semua anggota sample berkesempatan menjadi sample, maka pemilihan sample dalam hal ini akan dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu pengambilan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi yang disesuaikan dengan obyek penelitian.

c. Responden:

- 1) Mahmud Hamzawi Fahim Usman Lc
- 2) Muhammad Ichsan Lc., M.A.

3. Alat pengumpulan data

Dilakukan dengan pedoman wawancara yaitu dengan melakukan atau mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh keterangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang tidak dinyatakan dalam bentuk hitungan melainkan merupakan sekumpulan

... .. ditampon kemudian dirailan secara

Dalam rangka menghasilkan tulisan yang sistematis serta mempermudah pembahasan, skripsi di bagi dalam beberapa bab, masing-masing bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab yaitu:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dari penelitian, dan metode dari penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN

Dalam bab ini akan diuraikan terlebih dahulu mengenai perkawinan yaitu pengertian perkawinan, asas-asas perkawinan, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, akibat dari perkawinan, putusnya perkawinan dan alasan diajukan perceraian. Tinjauan tentang perkawinan campuran yaitu pengertian perkawinan campuran, syarat sah perkawinan campuran, akibat hukum dari perkawinan campuran.

Bab III: TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UU 62/1958 DAN UU 12/2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN

Dalam bab ini masih berisi penjelasan tetapi bersifat khusus dari permasalahan yang akan diteliti yaitu tinjauan tentang perlindungan anak dan status Kewarganegaraan anak yang berisi pengertian anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, anak

sebagai subyek hukum, selanjutnya dijelaskan pengaturan anak hasil perkawinan campuran menurut UU 62/1958 tentang kewarganegaraan, UU 12/2006 tentang kewarganegaraan, hukum perdata internasional.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.

Dalam bab ini diuraikan mengenai bagaimana UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan memberikan perlindungan terhadap status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran di Yogyakarta.

Bab V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab terakhir dimana dalam bab ini berisi